



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 97/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan pihak-pihak antara :

PULANA binti PULAN, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut " **PENGUGAT** "

M E L A W A N

PULAN bin PULAN, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, selanjutnya di sebut " **TERGUGAT** "

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan nomor: 97/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 08 April 2013 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 14 April 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten

Salinan Putusan No. 97/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 1 dari 13 Hlm.



Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 319/20/IV/2009, Tanggal 23 April 2009;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "PULANA BINTI PULAN" akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah Kontrakan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Akhir bulan Juni 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberitahu/pamit kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengirim uang untuk orangtua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2011, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat

merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PULAN BIN A. PULAN) terhadap Penggugat (PULANA BINTI PULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan nomor: 97/Pdt.G/2013/PA.Tlb tanggal 11 April 2013 dan relaas panggilan nomor: 97/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 23 April 2013 masing-masing dibacakan dalam persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Salinan Putusan No. 97/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 3 dari 13 Hlm.



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis guna membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan dianggap tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Tulang Bawang Barat nomor: 1805085807930009 tanggal 01 Juli 2010 yang telah dilengkapi dengan materai secukupnya, dan telah dinactzegelen Kantor Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang nomor: 319/20/IV/2009 tanggal 23 April 2009 dan telah dilengkapi dengan materai secukupnya serta telah dinactzegelen Kantor Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti (P-2) ;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama:



1. **PULAN bin PULAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 2009 dan saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan namun anak tersebut meninggal satu malam setelah dilahirkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama lebih kurang lima bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan kurang lebih dua bulan, setelah itu Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkar dan perselisihan tersebut setahu saksi karena Tergugat jika mendapat uang dari hasil kerjanya diberikan kepada orang tua Tergugat tanpa dimusyawarahkan dulu dengan Penggugat, selain itu Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat ikut bersama saksi, dan Tergugat ikut bersama saudaranya hingga kini sudah berlangsung lebih kurang dua tahun lamanya dan

Salinan Putusan No. 97/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 5 dari 13 Hlm.



selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **PULAN bin PULAN**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada pertengahan tahun 2009;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan namun anak tersebut meninggal satu hari setelah dilahirkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut setahu saksi karena Tergugat jika mendapat uang dari hasil kerjanya diberikan kepada orang tua Tergugat tanpa dimusyawarahkan dulu dengan



Penggugat, selain itu Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat;

- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih dua tahun lamanya Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saudaranya;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Salinan Putusan No. 97/Pdt.G/2013/PA.Tib. Hlm. 7 dari 13 Hlm.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara dilakukan di luar hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka (1) yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak satu tahun setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa, penyebab pertengkar dan perselisihan tersebut karena Tergugat jika mendapat uang dari hasil kerjanya diberikan kepada orang tua Tergugat tanpa dimusyawarahkan dulu dengan Penggugat, selain itu Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat;

Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat ikut bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat ikut bersama saudaranya hingga kini sudah berlangsung lebih kurang dua tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berkode P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan bukti tertulis berkode P-2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi masing-masing bernama PULAN bin PULAN, dan PULAN bin PULAN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa:

- Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti (P-2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Volleding en bindede bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan bukti (P-1) Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini;
- Para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, namun telah meninggal satu hari setelah dilahirkan;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah pernikahan, rumah

Salinan Putusan No. 97/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 9 dari 13 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa, penyebab pertengkar dan perselisihan tersebut setahu saksi karena Tergugat jika mendapat uang dari hasil kerjanya diberikan kepada orang tua Tergugat tanpa dimusyawarahkan dulu dengan Penggugat, selain itu Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat ikut bersama saksi, dan Tergugat ikut bersama saudaranya hingga kini sudah berlangsung lebih kurang dua tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Atas keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi kerukunan dan keharmonisan, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sulit untuk dipersatukan kembali guna membina rumah tangganya dengan baik karena Tergugat jika mendapat uang dari hasil kerjanya diberikan kepada orang tua Tergugat tanpa dimusyawarahkan lebih dulu dengan Penggugat, selain itu Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat, bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat ikut bersama saksi, dan Tergugat ikut bersama saudaranya di kampung Tunggal Warga hingga kini sudah berlangsung lebih kurang dua tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, keadaan rumah tangga seperti ini tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana



diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa adanya dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali guna membina rumah tangganya dengan baik, Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, keadaan seperti ini apabila dipaksakan untuk mempertahankan rumah tangganya akan mendatangkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab Ghoyatul Marom yang dikutip sebagai pendapat majelis dinyatakan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “ Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya serta gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Salinan Putusan No. 97/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 11 dari 13 Hlm.



Menimbang, bahwa dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim yang dikutip sebagai pendapat Majelis disebutkan:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PULAN bin A.PULAN) terhadap Penggugat (PULANA binti PULAN);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 29 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Masgiri MH, sebagai Ketua Majelis, Siti Khadijah, S. HI. dan Zikri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Andriyani S.Ag, sebagai panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. MASGIRI MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

SITI KHADIJAH, S. HI.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Z I K R I, S.HI.

PANITERA PENGANTI

Salinan Putusan No. 97/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 13 dari 13 Hlm.



Ttd.

EVI ANDRIYANI, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya <u>Meterai</u> | Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI
SESUAI DENGAN ASLINYA

MENGGALA, 29-04-2013
PANITERA.

NASRON HUSEIN, SH.